

--

Salin5-WALIMAH (PESTA (1)



Assessing and Supporting Developmental Milestones

Document Details

Submission ID

trn:oid::3117:546686796

Submission Date

Jan 16, 2026, 3:43 PM GMT+7

Download Date

Jan 16, 2026, 3:46 PM GMT+7

File Name

Salin5-WALIMAH (PESTA (1).docx

File Size

43.7 KB

15 Pages

5,160 Words

34,182 Characters

17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 16%  Internet sources
 - 5%  Publications
 - 7%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 16% Internet sources
- 5% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.uinsu.ac.id	5%
2	Internet	repository.metrouniv.ac.id	2%
3	Internet	e-theses.iaincurup.ac.id	<1%
4	Internet	repository.syekh nurjati.ac.id	<1%
5	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
6	Internet	ejournal.staiat-tahdzib.ac.id	<1%
7	Internet	repositori.uin-alaud din.ac.id	<1%
8	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2018-07-24	<1%
9	Internet	www.injoe.org	<1%
10	Internet	journal.abdurraufinstitute.org	<1%
11	Internet	lptnunganjuk.com	<1%

12	Internet	ejournal.unibo.ac.id	<1%
13	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
14	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
15	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
16	Internet	luluxzcliq.blogspot.com	<1%
17	Internet	www.jstage.jst.go.jp	<1%
18	Internet	mail.jart.utq.edu.iq	<1%
19	Internet	abu-uswah.blogspot.com	<1%
20	Internet	bincangmuslimah.com	<1%
21	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
22	Internet	peraturan.bpk.go.id	<1%
23	Publication	Samsidar S, Muammar Bakry, Abd. Rauf Amin, Ma'adul Yaqien Makkarateng, Ann...	<1%
24	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
25	Internet	journal.stiba.ac.id	<1%

26	Internet	kaemfret.blogspot.com	<1%
27	Internet	repo.uinbukittinggi.ac.id	<1%
28	Student papers	unimal on 2025-06-20	<1%
29	Internet	www.al-madina.s5.com	<1%
30	Internet	zombiedoc.com	<1%
31	Publication	Muhammad Iwan Dani, Nita Putri Rahmawati. "Kajian Kritis Tradisi Nyongkolan d...	<1%
32	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-10-12	<1%
33	Student papers	Universitas Diponegoro on 2017-03-01	<1%
34	Student papers	IAIN Bengkulu on 2024-10-11	<1%

WALIMAH (PESTA PERKAWINAN)

Walimah atau Pesta Perkawinan sebagai Praktik Sunnah dalam Perspektif Hukum Islam

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: ritongameifiani@gmail.com

ABSTRAK

Upacara pernikahan tradisional, seperti resepsi walimah, sangat penting bagi masyarakat karena alasan agama dan sosial. Walimah adalah pengumuman publik tentang pernikahan dan ungkapan terima kasih atas keberhasilan akad nikah dalam Islam. Meskipun walimah bukanlah syarat mutlak agar pernikahan sah, walimah telah dilakukan oleh umat Islam selama berabad-abad dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam hadits Nabi Muhammad (saw). Namun, seiring perkembangan masyarakat kontemporer, komponen seremonial dan status sosial walimah cenderung lebih diutamakan daripada prinsip kesederhanaan dan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat walimah dari sudut pandang hukum Islam dan bagaimana penggunaannya dalam budaya modern. Dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam dan realitas sosial, teknik ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis dalam penelitian pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa walimah hukumnya sunnah muakkadah dan dianjurkan untuk dilaksanakan secara sederhana, proporsional, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, walimah seharusnya menjadi sarana ibadah dan penguatan nilai sosial, bukan beban ekonomi bagi pasangan maupun keluarga.

Kata kunci: walimah, pesta perkawinan, hukum Islam, tradisi, kesederhanaan.

ABSTRAK

Traditional wedding ceremonies, such as the walimah reception, are very important to society for religious and social reasons. The walimah is a public announcement of the marriage and a gesture of thanks for the successful marriage contract in Islam. Although the walimah is not a necessary condition for a marriage to be lawful, it has been performed by Muslims for centuries and has a solid legal foundation in the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him). As contemporary society progresses, however, the walimah's ceremonial components and social status tend to take precedence over the principles of simplicity and welfare. The purpose of this research is to take a look at the walimah from an Islamic legal standpoint and see how it is used in modern culture. By analyzing Islamic legal sources and social realities, the technique employs a normative and sociological approach to library research. The findings indicate that walimah is classified as sunnah muakkadah and should be conducted in a simple and proportional manner, avoiding extravagance and economic burden. Therefore, walimah should function as a form of worship and social solidarity rather than merely a symbol of social status.

Keywords: walimah, wedding feast, Islamic law, marriage, simplicity.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan kultural dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan dipandang lebih dari sekadar penyatuan jenis kelamin; pernikahan juga merupakan sumpah suci (mīṣāqan ghalīẓan) untuk menciptakan keluarga yang suci, makmur, dan ramah. Oleh karena itu, mulai dari lamaran dan akad nikah hingga walimah, atau perayaan pernikahan, Islam memberikan arti penting pada setiap tahapan proses pernikahan. Walimah memiliki makna religius dan sosial, sebuah adat yang merupakan bagian integral dari upacara pernikahan Muslim. Kata Arab al-walm, yang berarti berkumpul, merupakan asal mula terminologi dari walimah. Dalam hukum Islam, walimah adalah perayaan pernikahan yang berfungsi sebagai pengumuman persatuan kepada teman dan keluarga, serta kesempatan untuk merayakan komitmen pasangan bahagia satu sama lain.

Dasar pelaksanaan walimah dapat ditemukan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya perintah Rasulullah kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf untuk mengadakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing.¹ Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai prasyarat untuk pernikahan yang sah, hal ini menunjukkan bahwa walimah memiliki otoritas normatif yang substansial dalam doktrin Islam. Sunnah mu'akkadah, atau sunnah yang sangat dianjurkan, adalah hukum walimah, menurut sebagian besar profesor fiqh Islam. Walimah tidak dimaksudkan sebagai ajang pamer kemewahan, melainkan sebagai sarana mempererat silaturahmi, menumbuhkan kebersamaan sosial, serta menghindarkan pernikahan dari praktik tersembunyi yang berpotensi menimbulkan fitnah.²

Dengan demikian, walimah memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan nilai moral dalam masyarakat.³ Namun, dalam praktik masyarakat kontemporer, pelaksanaan walimah atau pesta perkawinan sering kali mengalami pergeseran makna. Walimah tidak lagi semata dipahami sebagai ibadah dan media pengumuman pernikahan, melainkan berkembang menjadi simbol status sosial, prestise, dan keberhasilan ekonomi keluarga. Fenomena pesta perkawinan mewah dengan biaya yang sangat besar, bahkan sampai memicu utang, menjadi realitas yang kerap dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi hukum Islam maupun dari aspek sosial-ekonomi keluarga. Perubahan perspektif walimah ini mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, khususnya larangan berlebihan (Isra) dan pemborosan (tabẓīr).⁴ Islam menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam pelaksanaan walimah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali konsep walimah secara komprehensif agar tidak kehilangan esensi nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. pelaksanaan walimah juga tidak dapat

¹ Ali Abubakar, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, "Hukum Walimah Al-'Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 153–79.

² Ummu Azzam, *Walimah Cinta* (QultumMedia, 2018).

³ Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab," *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 21–33.

⁴ Afrohah Aljamilah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Dalam Walimah Al-'Urs," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 117–28.

dilepaskan dari pengaruh adat dan budaya lokal.

Walimah sering kali dipadukan dengan adat istiadat daerah yang telah dilestarikan selama berabad-abad di berbagai belahan dunia. Integrasi antara ajaran agama dan budaya lokal ini pada satu sisi memperkaya khazanah tradisi perkawinan, namun pada sisi lain dapat menimbulkan problematika hukum apabila praktik tersebut bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang cermat untuk menilai sejauh mana adat dapat diakomodasi dalam pelaksanaan walimah tanpa mengabaikan ketentuan hukum Islam.

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, pembahasan tentang walimah menjadi semakin relevan. Perubahan sosial, peningkatan kebutuhan hidup, serta tekanan sosial di era modern menuntut adanya pemahaman yang lebih proporsional terhadap praktik walimah.⁵ Tidak sedikit pasangan calon pengantin yang menunda pernikahan karena ketidakmampuan menyelenggarakan pesta perkawinan sesuai standar sosial yang berkembang. Padahal, Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang dianjurkan untuk disegerakan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Kajian tentang walimah atau pesta perkawinan perlu dilakukan secara mendalam dengan pendekatan hukum Islam dan sosial. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji konsep walimah dalam perspektif hukum Islam, baik dari pandangan ulama klasik maupun kontemporer, serta menganalisis praktik pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat saat ini.⁶ Studi ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman komprehensif tentang kedudukan walimah dalam Islam dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan saat menerapkannya dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Dari sudut pandang teoritis dan praktis, hal ini sangat penting. Pemahaman yang benar tentang walimah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih mengedepankan nilai kesederhanaan, kemaslahatan, dan tujuan ibadah dalam pesta perkawinan. Dengan demikian, walimah dapat kembali pada hakikatnya sebagai sarana syukur, pengumuman pernikahan, dan penguatan solidaritas sosial, bukan sebagai beban ekonomi atau ajang kompetisi sosial.

METODE PENELITIAN

Strategi kualitatif berbasis riset kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Kami memilih metode ini karena penelitian kami akan menganalisis perayaan pernikahan (walimah) secara konseptual dan normatif melalui lensa hukum Islam dan praktik sosial saat ini.⁷ Melalui penelitian kepustakaan, penulis berupaya menelaah secara mendalam sumber-sumber hukum Islam dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

⁵ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Sofyan Mei Utama, and Diana Farid, "Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 11, no. 2 (2023): 36–43.

⁶ M Dzirkullah Faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 17–25.

⁷ Dewi Yanti, "Student Management STAI Rakha Amuntai Student Tasks Based on Library Research and Public Field Research," *Indonesian Journal of Education (INJOE)* 1, no. 3 (2022): 252–56.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Walimatul urs'

Walimah (الوليمة) artinya al-jam'u= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.¹³ Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الوليم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Hal ini juga dapat dilihat sebagai jamuan bagi tamu undangan atau orang lain. Dalam bahasa Arab, walimatul 'urs merujuk pada perayaan yang mendahului akad nikah, atau pesta yang diadakan untuk menghormati pengantin baru. Walimatul dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai walimah, dengan makna umum dan khusus dalam yurisprudensi Islam. Definisi menyeluruh mencakup semua jenis perayaan yang melibatkan banyak orang. Walimah, khususnya disebut sebagai walimatul 'ursy, menandakan pengumuman resmi pernikahan, yang dimaksudkan untuk memberi tahu publik bahwa pasangan tersebut telah resmi bersatu sebagai suami dan istri, sekaligus mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas persatuan tersebut. Imam Syafi'i menegaskan bahwa Walimah terjadi dalam setiap dakwah, yaitu festival dengan undangan yang bertujuan untuk memperoleh kegembiraan baru. Keyakinan yang berlaku adalah bahwa praktik walimah hanya dikaitkan dengan pernikahan. Sayyid Sabiq mendefinisikan walimah sebagai turunan dari istilah al-walmu, yang berarti makanan yang diperuntukkan khusus untuk perayaan pernikahan. Dalam terminologi hukum, walimah merujuk pada hidangan yang disajikan pada resepsi pernikahan atau masakan apa pun yang disiapkan untuk undangan atau pertemuan lainnya. Istilah Walimatul Urs merujuk pada upacara perjamuan yang dilakukan selama atau setelah akad nikah, atau selama dukhul (sebelum dan sesudah hubungan suami istri). Inti dari upacara ini adalah untuk mengumumkan dan merayakan pernikahan, sebagai ungkapan rasa syukur dari mempelai wanita dan pria, serta keluarga mereka. Aturan walimatul urs bagi mempelai wanita dan pria dianggap sunnah, sebuah konsensus di antara para akademisi. Bahkan, beberapa ulama mengklaim bahwa kehadiran pada undangan walimah diwajibkan, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW berbicara kepada Abdullah bin Auf RA ketika ia memberi tahu Nabi bahwa ia telah menikah sesuai dengan nasihat beliau.

أُولَ وَتُوبَ شَاةٍ

Artinya: Hukum walimatul urs untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa kehadiran di resepsi pernikahan diwajibkan, berdasarkan arahan Nabi Muhammad SAW. Selenggarakan perayaan pernikahan, meskipun hanya untuk seekor kambing. Hadits yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan pria yang baru menikah untuk mengadakan pesta pernikahan. Lebih jauh lagi, mempelai pria memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan perayaan pernikahan. Akibatnya, mempelai pria bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perayaan pernikahan. Keluarga mempelai pria atau wanita tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan untuk anak mereka, kecuali jika mereka ingin melakukannya secara sukarela. Pernikahan, sebagai perjanjian hukum, memiliki implikasi terhadap legitimasi hubungan terlarang sebelumnya antara pria dan wanita. Akibatnya, akad nikah tidak boleh disembunyikan dari masyarakat, khususnya dari masyarakat setempat. Hadits lain dari Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pernikahan harus diumumkan secara terbuka dan tidak disembunyikan dari masyarakat, khususnya dari masyarakat setempat. Sebuah hadits menetapkan bahwa pernikahan harus diumumkan secara publik.

Hadits yang disebutkan di atas menetapkan bahwa pernikahan harus dilakukan di masjid, karena masjid sering dikunjungi oleh jamaah untuk shalat. Selain itu, ada juga kegiatan memukul gendang selama akad nikah untuk menandai berlangsungnya acara tersebut. Walimah berfungsi untuk secara resmi memperkenalkan individu yang telah melakukan akad nikah, memfasilitasi pembentukan rumah tangga mereka dan mengurangi tindakan yang bertentangan dengan keyakinan Islam. Untuk menunjukkan perhatian dan menjunjung tinggi tuan rumah, pihak yang diundang wajib menghadiri walimah.

7 a. Tidak ada udzur syar'i

b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar

c. Tidak membedakan kaya dan miskin

34 Sebagian ulama berpendapat bahwa menanggapi undangan menjadi kewajiban (wajib kifayah).
26 Sebagian orang, di sisi lain, merasa itu adalah sunnah (diwajibkan). Tetapi pandangan pertama lebih jelas. Sebagian besar ulama sepakat bahwa menghadiri undangan selain perayaan pernikahan adalah sunnah muakkad (sunnah yang lebih disukai). Beberapa kelompok Syafi'i berpendapat bahwa itu wajib. Namun, Ibnu Hazm membantah pernyataan bahwa pandangan ini mewakili mayoritas sahabat dan pengikut, karena hadits-hadits yang disebutkan di atas memberikan penjelasan yang komprehensif tentang undangan. Jika suatu undangan memenuhi persyaratan berikut, maka wajib untuk hadir:30

a. Orang yang mengundang harus seorang Muslim, mandiri, dan waras.

b. Undangan tersebut bukan hanya untuk orang kaya.

c. Pengantin wanita atau walinya tidak wajib menghadiri undangan jika mereka miskin.

14 Dianjurkan untuk mengadakan walimatul 'urs agar semua orang tahu bahwa akad nikah telah ditandatangani. Dengan cara ini, semua orang tahu dan tidak akan ada tuduhan di kemudian hari. Untuk memberi tahu orang-orang tentang pernikahan, ulama Malikiyah menempatkan walimat di depan dua saksi dalam akad nikah. Ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari mengadakan walimat selama perayaan pernikahan. Ini adalah ungkapan syukur kepada Allah SWT.

a. Sebagai indikasi resmi pernikahan

c. Tanda bahwa kedua orang tua menyerahkan putri mereka kepada pasangannya

c. Sebagai indikasi bahwa suami dan istri memulai kehidupan baru

d. Untuk memberi tahu semua orang bahwa pengantin pria dan wanita sekarang adalah suami dan istri, hidangan Walimah

Menurut para fuqaha, hidangan walimah minimal harus berupa seekor kambing.

1 Para fuqaha mengatakan bahwa makanan dalam walimah minimal harus berupa seekor kambing.
1 Jika lebih banyak lebih baik. Ini berdasarkan hadits Addul Rahman bin Auf, yang mengatakan bahwa Anda boleh mengadakan walimah meskipun hanya menyajikan seekor kambing, asalkan tidak terlalu merepotkan. Tetapi jika terlalu merepotkan, Nabi Muhammad SAW mengadakan walimah ketika menikahi Syafi'i dengan menyajikan hais (campuran tepung terigu, ghee, dan susu bubuk) di atas sepotong kulit. Ini menunjukkan bahwa Anda dapat mengadakan walimah meskipun tidak menyembelih kambing. Tetapi Anda tidak boleh berlebihan, seperti menyembelih banyak kambing dan lembu atau membuat terlalu banyak hidangan berbeda dan membuangnya. Anda harus membuang makanan-makanan ini, dan akan terbuang sia-sia. Ini bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu Anda tidak boleh melakukannya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa batasan waktu untuk walimatul urs sudah dikenal luas.

1 Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa batasan waktu walimatul urs adalah hal yang umum. Mereka

21 mengatakan bahwa walimatul urs dimulai setelah akad nikah dan berlangsung dalam waktu yang lama. Sebagian orang mengatakan bahwa seorang gadis harus menunggu tujuh hari dan seorang janda harus menunggu tiga hari. Setelah itu, menjadi qadha'. Tetapi yang lebih baik lagi adalah ketika mempelai pria dan wanita telah berhubungan seksual. Ini karena Nabi Muhammad SAW tidak mengadakan walimah dengan istri-istrinya sampai setelah mereka berhubungan seksual, yang merupakan hukum Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, rebana dan nyanyian sering digunakan dalam pernikahan. Inilah yang diceritakan dalam kisah berikut: Ar-rubayi' bint mu'awidh berkata, "Ketika aku menikah, Rasulullah SAW datang dan duduk di pernikahanku, sejauh dirimu sekarang." Saya menyuruh beberapa budak saya untuk memainkan rebana dan menyanyikan lagu-lagu tentang betapa beraniya leluhur kita ketika mereka gugur dalam Pertempuran Badr. Sebagian besar orang setuju dengan itu. Kita perlu menyadari bahwa Islam bukanlah agama yang diwahyukan. Orang-orang Arab percaya bahwa Islam adalah agama yang penting bagi semua negara di dunia. Jadi, Islam tidak boleh dianggap sebagai agama yang menghancurkan budaya suatu negara jika negara tersebut memilih Islam sebagai agamanya.

32 Selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal yang sama berlaku untuk upacara pernikahan. Masyarakat Melayu mungkin mengadakan pernikahan yang mengikuti budaya dan tradisi resam meradat. Selama upacara pernikahan, mempelai pria akan diarak dengan palu dan bunga manggar. Akan ada persembahan seni bela diri atau yang dikenal sebagai "pemujaan pengantin" seperti biasa. Setelah itu, mempelai wanita dan pria akan diantar masuk untuk upacara adat di mana mereka berdiri berdampingan. Juga, tradisi makan dengan cara yang beradab, atau makan dengan tenang (Amri, 2020)

Tentu saja ada banyak keseruan sepanjang acara tersebut. Bunyi palu kompang yang mengiringi pengantin membuat upacara pernikahan semakin meriah. Selain itu, seni silat diperagakan di depan pengantin, yang dengan mudah menunjukkan bahwa mereka menikah menurut ajaran Islam. Namun, budaya Melayu telah menjadikannya ritual dengan banyak upacara yang harus dilalui oleh mereka yang ingin menikah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh komunitas tersebut. "Orang-orang perlu tahu bahwa Islam tidak mengutuk budaya bangsa dan negara lain. Ritual-ritual ini juga merupakan bagian dari agama, pada kenyataannya. Islam memandang ritual dan tradisi dalam dua cara: yang diperbolehkan dan yang tidak. Boleh saja menerima dan mengikuti adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau syariat. Ini menunjukkan bagaimana agama dan tradisi dapat bekerja sama untuk memperkuat cita-cita keluarga dan persatuan dalam masyarakat. Selain itu, pengantin biasanya makan siang bersama orang tua mereka. Masakan yang disajikan selama makan malam yang beradab lebih baik daripada makanan lainnya. Di masa lalu, budaya Melayu hanya melakukan apa yang dilakukan leluhur mereka, sesuai dengan zamannya. Banyak pernikahan saat ini mengikuti "tren" dan menampilkan komponen budaya dan hiburan bergaya Barat seperti musik, tari, nyanyi, dan sebagainya. Pasangan pengantin baru merasa puas merayakan walimah mereka. Masalahnya adalah apakah ada tradisi dalam upacara pernikahan ini yang Ikuti aturan Syariah. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Untuk Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia ke-2, yang bertemu pada tanggal 12 dan 13 Mei 1981, mengeluarkan keputusan berikut: (Mufti Resmi Wilayah Federal, 2019)

Penting untuk bernyanyi dengan seni yang baik, tanpa konten pornografi, kata-kata kotor, atau

promosi perilaku tidak bermoral. Seharusnya juga tidak ada slang antara pria dan wanita dan tidak ada fitnah.

1 2. Jika tidak, peraturan tersebut tidak diperbolehkan. Ulama semuanya percaya bahwa hiburan yang jelas-jelas mempromosikan hal-hal haram, seperti perzinahan, mengonsumsi alkohol, tarian yang menggairahkan atau tarian antara pria dan wanita yang bukan mahram, dan lirik lagu yang mendorong kekerasan tidak diperbolehkan. Secara keseluruhan, hiburan di walimah merupakan bagian penting dalam membuat pernikahan menyenangkan dan memberikan kenangan seumur hidup kepada pengantin dan tamu mereka. Hiburan ini harus diberikan secara terorganisir dan tidak bertentangan dengan aturan hiburan dalam Islam. Dia juga harus Patuhilah aturan dan norma yang diberikan oleh agama dan budaya masyarakat. Ketika seseorang pergi ke pernikahan, biasanya mereka memberikan sedikit uang kepada tuan rumah saat berjabat tangan. Hal ini telah berlangsung sejak lama, jadi tidak mengherankan jika banyak tuan rumah percaya bahwa tamu akan membawa amplop berisi uang ketika mereka datang ke acara tersebut. Selain itu, ada juga yang menganggap bahwa itu adalah kewajiban mereka dan memberi tekanan pada pengunjung yang kurang mampu memberikan amplop kosong karena mereka tidak suka berjabat tangan dengan telapak tangan kosong. Dan hal ini umum dibicarakan ketika orang berbicara tentang kewajiban "duit kaut" ketika mereka pergi ke majlis.

Di Malaysia, walimah pernikahan adalah uang yang diberikan pengunjung kepada pasangan sebagai hadiah. Orang sering melakukan ini untuk membantu membayar upacara pernikahan. Biasanya, orang mengumpulkan "duit kaut" dengan meletakkan kotak atau penutup khusus di pintu masuk upacara pernikahan. Jumlah uang yang disumbangkan orang mungkin berbeda di berbagai tempat karena ekonomi dan budaya mereka.

Kebiasaan ini juga membantu keluarga mempelai pria dan wanita menghemat uang. dengan menerima hadiah dan sumbangan dari para pengunjung. Aturan memberikan hal tersebut adalah sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadits, yang artinya:

1 Amr Bin Khalid berkata bahwa Dhammam bin Ismail menyampaikan kepadanya, setelah mendengar dari Musa bin Wirdan, yang kemudian menerima dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Hendaknya kalian saling bertukar hadiah untuk menumbuhkan persatuan di antara kalian." Praktik memberi dan menerima hadiah sangat dianjurkan dalam Islam untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang, serta untuk memperkuat hubungan antar pribadi. Menjalin persahabatan dengan tetangga adalah tindakan yang tidak pantas, suatu sikap yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Banyak hadits menjelaskan cara seseorang seharusnya menunjukkan kebaikan kepada tetangga. Tetangga seringkali termasuk orang pertama yang membantu kita di saat membutuhkan. (Kurahman, 2024) Dalam konteks menghadiri walimah, diperbolehkan memberikan hadiah, karena hal ini sejalan dengan tindakan terpuji yang diuraikan dalam hadits tersebut.

1 Abbas Muhamad Sharif, seorang Dosen di Institut Pendidikan Nasional (NIE), menegaskan bahwa "duit kaut" bukanlah bagian dari tradisi Melayu (Ummu Rabbisyfina Abdul Hamid, 2019). Sebaliknya, praktik pemberian hadiah dalam berbagai bentuk merupakan bagian integral dari tradisi Melayu, sejalan dengan yurisprudensi Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. Berdasarkan bukti yang disebutkan di atas, peneliti dapat memastikan bahwa nyanyian dan

1 penggunaan alat musik seringkali dapat diterima selama upacara pernikahan. Meskipun demikian, 1 pembatasan tetap diberlakukan untuk mencegah kesenangan berlebihan dalam hiburan. Imam Malik R.A. mengatakan bahwa jika pelanggarannya kecil, seperti bernyanyi atau menabuh gendang, tidak perlu disebarluaskan. Abu Hanifah R.A. berpendapat bahwa permainan kecil atau bentuk hiburan diperbolehkan, dan ini juga dianggap penting oleh Imam Syafi'i R.A. Jika ia tidak menyadari dosa tersebut sebelumnya, ia perlu berusaha untuk menasihatinya. Jika ia kekurangan dana, maka sebarlah.

Imam al-Nawawi menyatakan: "Pendapat Imam Syafi'i R.A. yang paling otoritatif adalah bahwa jika seseorang sebelumnya tidak menyadari kemaksiatan tersebut, hendaknya ia berusaha untuk memberi nasihat; jika tidak berhasil, maka hendaknya ia menyebarluaskan informasi tersebut."

Imam al-Nawawi menyatakan: "Pandangan yang paling otoritatif dalam yurisprudensi kita adalah bahwa menghadiri pesta pernikahan adalah Fardu Ain bagi mereka yang diundang; namun demikian, persyaratan ini dibatalkan oleh alasan-alasan wajib berikut: (Prof. DR. Wahbah). Jika ada ketidakpastian mengenai makanan

2. Adanya kebencian di dalam pertemuan.

Pada dasarnya, jika seseorang menyadari adanya kebencian di dalam pertemuan, mereka harus mengambil tindakan untuk mengurangi kebencian tersebut, asalkan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Jika dia tidak dapat mematuhi, dia harus menahan diri untuk tidak menghadiri acara tersebut.

Selain itu, ada banyak alasan untuk tidak menghadiri walimah sebagai berikut:

1 Dr. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan: "Di antara halangan yang membatalkan kewajiban untuk menerima undangan adalah: kemacetan lalu lintas yang signifikan, hujan lebat, jalan yang sulit, sakit, dan keadaan serupa." (Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

1. Pesta pernikahan diadakan jauh dari rumah para tamu.
2. Orang-orang yang diundang sibuk, seperti para pemimpin politik dan agama serta pemimpin masyarakat.
3. Ada banyak acara festival lain yang diadakan pada hari yang sama di daerah yang cukup jauh.

27 Sekali lagi, Imam Nawawi menambahkan, "Al-Qadhi menegaskan bahwa para ulama sepakat bahwa wajib untuk menjawab (menghadiri) undangan walimah al-u'rus (majelis). Hal ini juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R. Menghadiri upacara pernikahan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan Allah SWT, dan karenanya tidak dianggap salah. Namun, aturan dasar Islam tetap penting dan harus diikuti. Meskipun cara penyelenggaraan pernikahan dapat bervariasi sesuai dengan zaman dan masyarakat, tetap penting untuk mengikuti aturan Islam, seperti bersikap sopan, menjaga kesederhanaan, dan tidak melanggar aturan syariat. Hukum untuk menghadiri pernikahan adalah:

1.Konsep Walimah atau Pesta Perkawinan dalam Hukum Islam

33 Berdasarkan hasil telaah terhadap sumber-sumber hukum Islam, walimah atau pesta perkawinan merupakan tradisi yang memiliki dasar normatif kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Walimah dipahami sebagai jamuan yang diselenggarakan untuk merayakan dan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Mayoritas ulama fikih dari berbagai mazhab sepakat bahwa walimah tidak termasuk rukun atau syarat sah perkawinan, namun

memiliki kedudukan hukum sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Walimah bertujuan untuk mewujudkan beberapa kemaslahatan, di antaranya sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah, sarana pengumuman pernikahan secara terbuka, serta media mempererat hubungan sosial dan silaturahmi. Dengan adanya walimah, pernikahan diharapkan terhindar dari unsur kerahasiaan yang dapat menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa walimah memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial yang tidak dapat dipisahkan.

2. Prinsip Pelaksanaan Walimah Dalam Perspektif Syariat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan standar tertentu terkait bentuk, waktu, maupun besaran biaya walimah. Rasulullah SAW mencontohkan pelaksanaan walimah secara sederhana, bahkan menganjurkan untuk tetap melaksanakannya meskipun dengan hidangan yang sangat terbatas. Prinsip utama dalam pelaksanaan walimah adalah kesederhanaan, kemampuan, dan tidak mengandung unsur pemborosan (isrāf) maupun kemewahan berlebihan (tabẓīr). Walimah harus diselenggarakan dengan memperhatikan nilai-nilai etika Islam, seperti menjaga adab pergaulan, menghindari kemungkaran, serta tidak menimbulkan mudarat bagi pihak manapun. Dengan demikian, walimah bukan sekadar pesta seremonial, melainkan bagian dari praktik keagamaan yang harus selaras dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga agama, harta, dan kehormatan

3. Praktik Walimah Dalam Masyarakat Kontemporer

Praktik walimah dalam masyarakat kontemporer yang cenderung mewah dan berlebihan perlu ditinjau berdasarkan prinsip dasar syariat Islam, salah satunya larangan isrāf (berlebih-lebihan). Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menjadi dasar umum dalam aktivitas konsumsi, termasuk dalam penyelenggaraan walimah. Pesta perkawinan yang dilakukan secara berlebihan dan melampaui kemampuan ekonomi bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan Islam."

Selain itu, Allah SWT juga menegaskan:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan."

Dalam praktik masyarakat kontemporer, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran orientasi pelaksanaan walimah. Walimah sering kali dipahami sebagai pesta besar yang harus diselenggarakan secara meriah dan mewah untuk memenuhi tuntutan sosial dan adat. Fenomena ini tidak jarang menyebabkan pasangan pengantin dan keluarganya menanggung beban ekonomi yang berat, bahkan sampai berutang demi menyelenggarakan pesta perkawinan. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain budaya lokal, tekanan sosial, serta konstruksi status sosial dalam masyarakat. Walimah kemudian menjadi simbol prestise dan keberhasilan ekonomi, bukan lagi sarana ibadah dan pengumuman pernikahan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara nilai normatif ajaran Islam dengan praktik sosial yang berkembang.

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Walimah

Dari perspektif hukum Islam, pergeseran makna walimah yang mengarah pada pemborosan dan kemewahan berlebihan bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Islam dengan tegas mengutuk perilaku berlebihan di semua bidang kehidupan, termasuk perayaan resepsi pernikahan. Jadi, acara pernikahan yang memperburuk keadaan bagi Anda atau orang lain tidak sejalan dengan tujuan syariah. Islam memperbolehkan tradisi dan budaya lokal, asalkan tidak bertentangan dengan cita-cita syariah. Konsep al-‘ādah muḥakkamah (toleransi beragama) menyatakan bahwa tradisi dapat dijadikan pertimbangan hukum, asalkan tidak mencakup aspek-aspek yang dilarang. Dengan demikian, tradisi walimah yang berkembang di masyarakat dapat diterima selama tetap menjunjung nilai kesederhanaan, kemaslahatan, dan etika Islam.

5. Implikasi Sosial Dan Hukum Pelaksanaan Walimah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat tentang konsep walimah memiliki implikasi penting bagi kehidupan sosial dan hukum keluarga Islam. Pelaksanaan walimah yang sederhana dan proporsional dapat mendorong kemudahan dalam pernikahan, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Sebaliknya, walimah yang berorientasi pada kemewahan berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti penundaan pernikahan dan tekanan ekonomi. Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai esensi walimah dalam Islam. Peran tokoh agama, akademisi, dan lembaga keagamaan menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif agar pelaksanaan walimah kembali pada tujuan utamanya sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan umat.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa melaksanakan walimah adalah sunnah mu'akad, sebagaimana yang diambil dari hadits Nabi Muhammad SAW.

Pada masa Rasulullah SAW, beliau selalu melaksanakan walimahul urs setelah akad nikah selesai. Beliau hanya memerintahkan teman-teman (pengantin pria) yang mampu melaksanakan walimahul urs, dengan mengatakan, "Semoga Allah memberimu berkah dan walimah, meskipun hanya dengan seekor kambing." Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pengantin pria yang baru menikah untuk melaksanakan walimahul urs. Pengantin wanita yang diperintahkan juga adalah pengantin pria yang dapat melaksanakan walimahul urs. Jadi pengantin pria bertanggung jawab untuk melaksanakan walimahul urs. Keluarga pengantin wanita atau pria tidak perlu melakukan apa pun. Walimahul urs anak, kecuali jika keluarga pengantin pria atau wanita memilih untuk melakukannya sendiri. Sebagai perjanjian hukum, pernikahan mengubah hubungan halal antara seorang pria dan seorang wanita yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, akad nikah tidak boleh dirahasiakan dari masyarakat, setidaknya dari orang-orang yang tinggal di dekatnya.²³ Hadits lain dari Nabi Muhammad (saw) mengatakan bahwa pernikahan harus diumumkan dan tidak dirahasiakan dari masyarakat, atau setidaknya dari orang-orang yang tinggal di dekatnya.

Menurut hadits di atas, pernikahan harus dilakukan di masjid, karena masjid adalah tempat orang sering pergi untuk shalat. Juga diwajibkan untuk memukul genderang selama akad nikah agar semua orang tahu bahwa pernikahan telah terjadi.²⁵ Tujuan walimah, seperti yang dijelaskan di atas, adalah untuk membantu individu yang telah menandatangani akad nikah (pernikahan) untuk membentuk keluarga dan menghindari hal-hal yang tidak

diperbolehkan oleh ajaran Islam.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dikatakan dan diteliti, jelas bahwa walimah, atau pesta pernikahan, merupakan komponen penting dari praktik pernikahan Islam yang didukung kuat oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Walimah berfungsi sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya akad nikah serta sarana pengumuman pernikahan kepada masyarakat. Meskipun demikian, walimah tidak termasuk rukun atau syarat sah perkawinan, melainkan berkedudukan sebagai sunnah mu'akkadah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip utama pelaksanaan walimah dalam Islam adalah kesederhanaan, kemampuan, dan kemaslahatan. Islam tidak menetapkan standar kemewahan dalam walimah, bahkan menegaskan larangan pemborosan dan berlebih-lebihan (*isrāf dan tabzīr*). Namun, dalam praktik masyarakat kontemporer, pelaksanaan walimah sering mengalami pergeseran makna menjadi ajang prestise dan simbol status sosial, sehingga berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan menyimpang dari tujuan syariat. Dari perspektif hukum Islam, praktik walimah yang masih berada dalam koridor adat dan budaya lokal dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, walimah idealnya dikembalikan pada esensi ibadah dan fungsi sosialnya, yaitu memperkuat silaturahmi, menjaga kehormatan pernikahan, serta mendukung terwujudnya kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Walimah merupakan bentuk syukur dan pengumuman resmi atas terlaksananya pernikahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Melalui walimah, pasangan pengantin berbagi kebahagiaan dengan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi. Pelaksanaannya tidak harus mewah, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan tetap menjunjung nilai kesederhanaan, keikhlasan, serta adab. Dengan demikian, walimah bukan sekadar tradisi, melainkan sarana ibadah dan sosial yang membawa keberkahan bagi pengantin dan lingkungan sekitarnya.

SARAN

Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami kembali hakikat walimah sebagai bagian dari ibadah dan syiar pernikahan, bukan sekadar pesta seremonial. Pelaksanaan walimah hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan mengedepankan nilai kesederhanaan serta kemaslahatan.

Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai konsep walimah dalam Islam agar masyarakat tidak terjebak pada praktik pemborosan dan tekanan sosial dalam pesta perkawinan.

Sebaiknya walimah dilaksanakan dengan niat ibadah dan rasa syukur kepada Allah SWT, bukan semata-mata untuk pamer atau gengsi. Pelaksanaannya dianjurkan menyesuaikan dengan kemampuan agar tidak memberatkan pihak pengantin maupun keluarga. Selain itu, penting menjaga adab dan nilai syariat, seperti menghindari pemborosan, menjaga etika pergaulan, serta menyuguhkan hidangan yang halal dan baik. Dengan perencanaan yang sederhana namun khidmat, walimah dapat menjadi acara yang bermakna, mempererat

silaturahmi, dan membawa keberkahan bagi semua pihak.

Menyelenggarakan resepsi pernikahan (walimatul'urs) semulus mungkin tanpa memberikan tekanan berlebihan pada kedua mempelai adalah ideal, karena hal itu berfungsi untuk mengedukasi masyarakat dan mempererat ikatan persahabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham. "Hukum Walimah Al-'Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzm Al-Andalusī." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 153–79.
- Akmal, Haerul. "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab." *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 21–33.
- Aljamilah, Afrohah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Dalam Walimah Al-'Urs." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 117–28.
- Azzam, Ummu. *Walimah Cinta*. QultumMedia, 2018.
- Faza, M Dzikrullah. "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 17–25.
- Hulantu, Syarini, and Zumiyati S Ibrahim. "Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf." *AS-SYAMS* 3, no. 2 (2022): 102–17.
- Lazuardi, Fakhrul, and R F Bhanu Viktorahadi. "Pernikahan Dalam Dua Agama: Perbandingan Konsep Pernikahan Dalam Islam Dan Katolik." *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 3, no. 2 (2024): 111–24.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Sofyan Mei Utama, and Diana Farid. "Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 11, no. 2 (2023): 36–43.
- Yanti, Dewi. "Student Management STAI Rakha Amuntai Student Tasks Based on Library Research and Public Field Research." *Indonesian Journal of Education (INJOE)* 1, no. 3 (2022): 252–56.
- Musnad Rozin, Ushul Fiqh 1, (Yogyakarta:Idea Pres 2015) Sucipto, Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, ASAS, Vol.7, No 1, Januari 2015.
- Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)
- Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. Hikmah Walimah Al-,Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif
- Hadits. www.portalgaruda.org Diunduh Pada 16 November 2018. Taqiyudin Abi Bakar, Kifayatul Ahyar, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), 68. Sayyid Sabiq,

- Fiqih Sunnah , terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982)
- Siti Zulaikha, Fiqh Munakahat 1. (Yogyakarta: Idea Press, 2015) Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum Hukum Islam, cet-1 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011)
- Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)
- Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011)
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, Bulughul maram, Ibnu hajar As Qolani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Pembahasan Nikah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)
- Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- 49 Nyoman Dantes, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012)
- Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005) Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Moh Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010)
- Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)

Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Raulullah Saw, (Metro: STAIN
Jurai Siwo Metro, 2015)